



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

# Pelayanan pembayaran piutang PBB-P2

No. SK : 64.1

## Persyaratan

1. SPPT PBB-P2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. WP/Pemohon mengambil nomor antri dan menunggu di panggil oleh Petugas Bank Kalbar.
2. Petugas Bank Kalbar memanggil WP/pemohon untuk melakukan pembayaran.
3. WP/Pemohon menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-P2) dan melakukan pembayaran.
4. WP/Pemohon menerima Surat Tanda Terima setoran (STTS) atau dokumen lain yang di persamakan sebagai bukti pembayaran pajak yang sah.

## Waktu Penyelesaian

0

1 Hari (jika WP/Pemohon setuju dengan piutang yang ditagihkan)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan dokumen piutang PBB-P2

## Produk Pelayanan

1. SSP PBB

## Pengaduan Layanan



## Badan Pendapatan Daerah

Jl Letnan Jendral Soetoyo 78121 081351164128

[www.bapenda.pontianak.go.id](http://www.bapenda.pontianak.go.id)

Pemerintah Kota Pontianak / Badan Pendapatan Daerah

Telpon : (0561) 732509 Kotak Pengaduan : Badan Pendapatan Daerah Ruang

Pelayanan

Tatap Muka : Informasi & Pengaduan

Website : [www.badankeuangan.pontianakkota.go.id](http://www.badankeuangan.pontianakkota.go.id)

E-mail : [bapenda@pontianakkota.go.id](mailto:bapenda@pontianakkota.go.id)